



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

TENTANG

**PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan
PADA KECELAKAAN TRANSPORTASI**

NOMOR: PJ-MHB 4 TAHUN 2024

NOMOR: MOU-220/KS.01.01/VIII/BSN-2024

Pada hari ini selasa tanggal enam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat (6-08-2024), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, perlu adanya kerja sama penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 101); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menyusun Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Transportasi yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama.

Pasal 1 MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. Latihan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sumber daya;
- e. Berbagi pakai data dan/atau informasi;
- f. Pelaksanaan hubungan internasional; dan
- g. Kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat waktu 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini diakhiri.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
 - Narahubung : Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
 - Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, 10110 Gedung Cipta Lantai 7
 - Nomor Telepon : (021) 3811876
 - Surat Elektronik : pfkki@dephub.go.id
 - b. Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 - Alamat : Jl. Angkasa blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat 10720 Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lantai 4,
 - Nomor Telepon : (021) 65701116
 - Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (3) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

**Pasal 8
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/ atau penambahan dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9
KETENTUAN LAIN**

- (1) bahwa Kesepakatan Bersama antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Kesepakatan Bersama antara Basarnas dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Peningkatan Kompetensi Operasi Pencarian dan Pertolongan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan masih tetap berlaku.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengesampingkan kerja sama yang telah ada antara **PIHAK**.

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



BUDI KARYA SUMADI

PIHAK KEDUA,



**KUSWORO
MARSEKAL MADYA TNI**